



PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Helmi Hadi bin Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jl. Aria Putra Gg. Bakti No. 18 Rt. 006 Rw. 015 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Emmy Nur Sa'adah binti Usuludin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jl. Aria Putra Gg. Bakti No. 18 Rt. 006 Rw. 015 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, tanggal 17 April 2017, telah mengajukan



permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar tanggal 07 Juli 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I di hadapan/wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri dengan nomor 474.2/178/Kasi.Kesos/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 13 April 2017;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Usuludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Asep Mardi dan Bapak H. Murdi dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Zirel Hakiki, Laki-laki, lahir di Tangerang, 11 November 1998;
 - 5.2 Zakiansyah Haiqal, Laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Agustus 2003;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal.2 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan pihak yang diminta bantuan telah lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tanggal 07 Juli 1997 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon tinggal;
4. Menetapkan biaya kepada Pemohon;

Subsidair :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Hal.3 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 09 Mei 2017 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3674061006780015, tanggal 30 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 3674066211800013, tanggal 16 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri, nomor 474.2/178/Kasi.Kesos/2017, dikelaurkan oleh Lurah kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Edward Lumban Tobing bin Theodore L. Tobing**, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jl. Adhiyaksa II Blok D-2 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Lebak bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, selanjutnya di bawah janjinya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada bulan Juli 1997, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama usuludin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Asep

Hal.4 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Mardi dan H. Murdi, dan maskawinnya berupa emas seberat 5 gram kontan

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan membuat akta kelahiran anak mereka dan administrasi lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

2. Tunggul Obrien bin Jongker Pangihutan, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Adhiyaksa II Blok D-2 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Lebak bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, selanjutnya di bawah janjinya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada bulan Juli 1997 secara agama Islam, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama usuludin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Asep Mardi dan H. Murdi, dan maskawinnya berupa emas seberat 5 gram kontan
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;

Hal.5 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan membuat akta kelahiran anak mereka dan administrasi lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 07 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus

Hal.6 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Edward Lumban Tobing bin Theodore L. Tobing* dan *Tunggul Obrien bin Jongker Pangihutan*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah janjinya masing-masing yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 07 Juli 1997 di wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal.7 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usuludin, dan dihadiri 2 orang saksi bernama H. Murdi dan Asep Mardi, dengan maskawin emas seberat 5 gram dibayar tunai ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal.8 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejaka dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 07 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;

Hal.9 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan

Hal.10 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Helmi Hadi bin Muchtar) dengan Pemohon II (Emmy Nur Sa'adah binti Usuludin), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;

Hal.11 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,.
2. Biaya ATK Perkara..... Rp. 50.000,.

Hal.12 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,.
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Tigaraksa, 03 Januari 2017.
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Hal.13 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.14 dari 12 hal. Pentpn. No : 0136/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)